



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/ 201 /I.02/HK/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA TAMAN BARU KECAMATAN PENENGAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Rekomendasi Camat Penengahan Nomor : 800/99/VII.06/2019 tanggal 4 Maret 2019.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 78 ayat (2) huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu memberhentikan Kepala Desa Antarwaktu dan mengangkat Penjabat Kepala Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2017.

Memperhatikan : Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Taman Baru Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 800/01/VII.06.07/BPD/2019 tanggal 14 Februari 2019 Perihal Permohonan Rekomendasi Penunjukan Pj.Kepala Desa Taman Baru.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan Kepala Desa Antarwaktu dan mengangkat Penjabat Kepala Desa Taman Baru Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan bertanggung jawab kepada Bupati Melalui Camat;
 2. Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa serta mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 3. Mempersiapkan, Memfasilitasi dan berkoordinasi pelaksanaan Pilkades Serentak;
- KETIGA** : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu sampai dengan pengangkatan Kepala Desa definitif hasil pemilihan Kepala Desa Serentak;
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini berlaku maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/76/1.02/HK/2016 tanggal 7 Februari 2016 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Pergantian Antarwaktu Desa Taman Baru Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 6 Maret 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Camat Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Ketua BPD Desa Taman Baru Kecamatan Penengahan.
Kabupaten Lampung Selatan.
 4. Yang Bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 201 / 1.02 / HK / 2019
TANGGAL : 6 Maret 2019

**DAFTAR PEMBERHENTIAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DAN PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA DESA TAMAN BARU KECAMATAN PENENGAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

NO	KECAMATAN	DESA	KEPALA DESA ANTARWAKTU YANG DIBERHENTIKAN	PENJABAT KEPALA DESA YANG DIANGKAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	PENENGAHAN	TAMAN BARU	JOHANUDDIN	SAPRI	MASA JABATAN KEPALA DESA ANTARWAKTU BERAKHIR

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO